

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Analisis Hukum

1. Pengertian Analisis

Analisis atau analisa berasal dari kata Yunani kuno “analisis” yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata, yaitu ana yang berarti kembali dan luein yang berarti melepas, jika digabungkan maka artinya adalah melepaskan kembali atau menguraikan. Kata analisis diserap kedalam bahasa Inggris menjadi “analysis”, yang kemudian juga diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi “analisis”.

Secara umum, arti analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya. Semua hal dalam kehidupan dapat dianalisa oleh manusia. Yang membedakan hanyalah metode dan cara menganalisanya. Metode yang dipakai untuk menganalisa suatu hal dikenal dengan nama metode ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya.

Ada banyak ahli yang memberikan penjelasan tentang analisa diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a) Gorys keraf berpendapat bahwa analisis adalah proses yg dilakukan untuk memecahkan suatu hal kedalam bagian-bagian penting yang sebenarnya saling berkaitan dan terhubung satu sama lain.
- b) Harahap (2014) menjelaskan bahwa analisa adalah kegiatan memecahkan suatu unit menjadi unit terkecil yang terbagi.
- c) Komaruddin, dalam website yang berjudul pengertian definisi adapun Komaruddin berpendapat bahwa analisis adalah suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan yang terpadu.
- d) Robert J. Schreiter (1991) menjelaskan bahwa analisa merupakan “membaca” teks, dengan menempatkan tanda-tanda dalam interaksi yang dinamis dan pesan yang disampaikan.

Dari penjelasan ahli diatas diketahui bahwa pengertian analisis adalah sebuah proses dan kegiatan yang saling berkaitan untuk memecahkan suatu permasalahan sehingga dapat ditarik sebuah Kesimpulan.

2. Pengertian Hukum

C.S.T. Kansil dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* berpendapat bahwa hukum (Utrecht) adalah himpunan peraturan” (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu.²⁶ Maka dari itu pelanggaran hukum dapat menimbulkan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah/penguasa. Adapun pengertian hukum menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

- a) Prof. E. M Meyers berpendapat bahwa hukum adalah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.
- b) Drs. E. Utrres, S.H. menjelaskan bahwa hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib masyarakat, oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat.
- c) J. C. T. Simorangkir mnejelaskan bahwa hukum adalah peraturanperaturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan dengan hukum tertentu.

²⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 38.

Gagasan C.S.T. Kansil yang merujuk pada Utrecht menempatkan hukum sebagai himpunan peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat dan wajib ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Pemaknaan ini menekankan dimensi normatif dan koersif dari hukum: ketika terjadi pelanggaran, negara melalui organ-organ yang berwenang berhak melakukan tindakan hukum untuk memulihkan ketertiban dan menegakkan kepastian.²⁷

Prof. E. M. Meyers memandang hukum sebagai aturan yang berlandaskan pertimbangan kesusilaan, ditujukan untuk mengarahkan perilaku manusia dalam masyarakat sekaligus menjadi pedoman etik-normatif bagi penguasa dalam menjalankan tugasnya. Rumusan ini menambahkan dimensi moral pada fungsi hukum, sehingga hukum tidak semata instrumen kekuasaan, melainkan juga refleksi nilai-nilai sosial.²⁸

Utrecht, menegaskan bahwa hukum adalah himpunan peraturan mengenai tata tertib masyarakat yang karena sifatnya mengikat, menuntut ketaatan kolektif demi ketertiban umum. Sementara itu, J. C. T. Simorangkir menyoroti sifat memaksa (*dwingen*) hukum serta asal-usulnya dari badan resmi yang berwenang, dengan konsekuensi adanya sanksi yang dikenakan atas pelanggaran. Jika ditarik benang merah, ketiga pandangan ini bertemu pada tiga ciri pokok hukum:

²⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 38.

²⁸ E. M. Meyers, sebagaimana dikutip oleh C.S.T. Kansil dalam *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 41.

hukum sebagai kaidah umum normativitas, otoritas (pembentukan oleh lembaga berwenang), dan sanksionalitas (konsekuensi atas pelanggaran). Perbedaannya terletak pada titik tekan.²⁹

Meyers menggaris bawahi fondasi kesusilaan, Utrecht/Kansil menekankan tata tertib dan ketaatan sosial, sedangkan Simorangkir menegaskan daya paksa dan mekanisme penegakan. Sintesis dari pandangan ini memperlihatkan hukum sebagai sistem normatif yang berlandaskan nilai, dilembagakan oleh negara, dan ditopang oleh perangkat sanksi, sehingga efektif mengatur dan menertibkan perilaku dalam masyarakat.³⁰

Dalam konteks tersebut, hukum juga memiliki dimensi preventif dan represif. Fungsi preventif hukum terlihat dari upaya pencegahan terjadinya pelanggaran melalui pembentukan norma yang jelas, edukasi hukum kepada masyarakat, serta pengawasan oleh aparat yang berwenang. Sementara itu, fungsi represif hukum tampak dalam bentuk penindakan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi melalui mekanisme sanksi yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua fungsi ini berjalan secara simultan untuk memastikan bahwa tujuan hukum dapat tercapai secara optimal.³¹

²⁹ J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 2004), hlm. 12.

³⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 38–40.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 5–7.

Keberadaan hukum dalam suatu negara tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*), di mana setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan negara tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh aturan hukum yang bertujuan melindungi hak-hak warga negara serta menjamin terciptanya keadilan sosial. Dengan demikian, hukum menjadi instrumen utama dalam mengendalikan kekuasaan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Hukum juga berperan dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*), yaitu pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat yang sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan berkontribusi pada terciptanya ketertiban sosial tanpa harus selalu bergantung pada pemaksaan dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pembangunan hukum tidak hanya berorientasi pada aspek regulatif semata, tetapi juga pada aspek kultural yang menyentuh nilai dan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, hukum dapat dipahami sebagai sistem yang kompleks dan dinamis, yang tidak hanya mengatur perilaku manusia melalui norma tertulis, tetapi juga membentuk struktur sosial,

nilai keadilan, serta mekanisme pengendalian dan pembaruan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³²

B. Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi

Bahan bakar merupakan sumber energi yang digunakan untuk menghasilkan tenaga melalui proses pembakaran dan memiliki peran strategis dalam menopang aktivitas transportasi, industri, serta kebutuhan rumah tangga. Dalam sistem hukum Indonesia, pengertian bahan bakar minyak (BBM) secara normatif dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.³³

Dalam perspektif ekonomi publik, subsidi merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menekan harga suatu barang atau jasa agar dapat dijangkau oleh masyarakat. Subsidi diberikan ketika harga pasar dianggap tidak mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat atau ketika negara ingin menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.³⁴ Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), subsidi energi termasuk dalam belanja pemerintah pusat yang dialokasikan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli Masyarakat.³⁵

³² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 54–56.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*, Pasal 1 angka 3, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id>

³⁴ N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics*, 8th ed. (Boston: Cengage Learning, 2018), 196–198.

³⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran* (Jakarta: Kemenkeu RI, berbagai tahun), diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id>

Bahan bakar bersubsidi, dengan demikian, dapat dipahami sebagai bahan bakar tertentu yang harga jual ecerannya ditetapkan pemerintah di bawah harga keekonomian karena adanya intervensi fiskal negara. Pengaturan mengenai penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi di Indonesia diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang menegaskan bahwa energi dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁶ Ketentuan teknis mengenai jenis, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM tertentu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM sebagaimana telah beberapa kali diubah.³⁷

a. Bentuk Penyalah Gunaan Bahan Bakar Bersubsidi

Bahan bakar bersubsidi merupakan komoditas strategis yang pengadaan dan pendistribusiannya diatur secara ketat oleh negara karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun dalam praktiknya, kebijakan subsidi energi kerap menghadapi berbagai bentuk penyalahgunaan yang berdampak pada kerugian negara, distorsi distribusi, serta hilangnya hak masyarakat yang berhak menerima subsidi tersebut. Secara normatif, penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi berkaitan erat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 55

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang *Energi*, Pasal 4, diakses melalui <https://jdih.esdm.go.id>

³⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id>

undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda.³⁸

Penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi dapat dianalisis melalui pendekatan hukum pidana sebagai bagian dari upaya negara dalam melindungi kepentingan umum (*public interest protection*). Hukum pidana dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen ultimum remedium, yaitu sebagai sarana terakhir yang digunakan untuk menegakkan ketertiban apabila instrumen hukum lainnya tidak efektif. Dengan demikian, ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif terhadap perbuatan yang merugikan kepentingan publik.

Dalam perspektif teori penegakan hukum, efektivitas suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma yang tertulis, tetapi juga oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di lapangan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Kelima faktor ini saling berkaitan dalam menentukan sejauh mana hukum dapat ditegakkan secara efektif dalam

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*, Pasal 55, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id>

masyarakat, termasuk dalam konteks pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi. kebijakan subsidi energi pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan sosial dengan memberikan akses yang lebih adil kepada masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, setiap bentuk penyimpangan terhadap distribusi subsidi dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial karena mengakibatkan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya negara.³⁹

Adapun bentuk-bentuk penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Pengalihan Distribusi (*Misuse of Allocation*)

Pengalihan distribusi merupakan bentuk penyalahgunaan yang terjadi ketika bahan bakar minyak (BBM) atau LPG bersubsidi dialihkan dari peruntukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kepada pihak yang tidak berhak. Secara normatif, distribusi BBM tertentu dan BBM khusus penugasan telah diatur secara limitatif dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021.⁴⁰

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 5–10.

⁴⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang *Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2021*, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id>

Peraturan tersebut menentukan jenis pengguna yang berhak menerima BBM subsidi, seperti nelayan, usaha mikro, transportasi umum, dan sektor pelayanan publik tertentu. Dalam perspektif hukum pidana, pengalihan distribusi termasuk dalam kategori “penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.⁴¹

Unsur penyalahgunaan tersebut terletak pada tindakan menggunakan atau memperdagangkan BBM subsidi tidak sesuai peruntukannya. Dampaknya bukan hanya kerugian fiskal negara, tetapi juga kelangkaan pasokan bagi kelompok masyarakat kecil yang secara normatif menjadi penerima manfaat subsidi. Dalam konteks negara kesejahteraan, kondisi ini bertentangan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.⁴²

2) Penimbunan (*Hoarding*)

Penimbunan merupakan tindakan menyimpan BBM atau LPG bersubsidi dalam jumlah besar dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, terutama ketika terjadi kelangkaan atau potensi kenaikan harga. Praktik ini sering dilakukan dengan cara pembelian berulang, penggunaan kendaraan modifikasi, atau penyimpanan dalam tangki ilegal. Secara normatif, tindakan ini

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*, Pasal 55, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id>

⁴² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3), diakses melalui <https://jdih.setneg.go.id>

dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan niaga BBM subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Migas.

Konteks hukum ekonomi, penimbunan termasuk perbuatan yang dapat mengganggu distribusi barang kebutuhan strategis dan mengancam stabilitas pasar. Dalam teori hukum pidana ekonomi, penimbunan termasuk dalam bentuk kejahatan terhadap sistem distribusi ekonomi negara karena menghambat akses publik terhadap barang yang dikategorikan sebagai kebutuhan vital.⁴³ Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik ini tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menjaga stabilitas distribusi nasional.

3) Penjualan Kembali (*Reselling*)

Penjualan kembali adalah praktik membeli BBM atau LPG bersubsidi dengan harga subsidi dan kemudian menjualnya kembali dengan harga nonsubsidi atau harga pasar untuk memperoleh keuntungan pribadi. Praktik ini sering ditemukan dalam distribusi LPG 3 kg yang dialihkan ke sektor industri atau restoran besar. Tindakan ini bertentangan dengan sistem distribusi tertutup yang ditetapkan pemerintah.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, subsidi merupakan kebijakan afirmatif yang bersifat terbatas dan terikat pada syarat tertentu. Penyimpangan terhadap syarat tersebut

⁴³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm 45–52.

merupakan bentuk perbuatan melawan hukum administratif yang sekaligus dapat berimplikasi pidana.⁴⁴ Secara yuridis, Pasal 55 UU Migas menjadi dasar penindakan terhadap praktik ini. Unsur “niaga” dalam pasal tersebut mencakup kegiatan jual beli dan distribusi, sehingga penjualan kembali BBM subsidi termasuk dalam lingkup perbuatan yang dilarang.

4) Pengoplosan (*Adulteration*)

Pengoplosan adalah tindakan mencampur BBM bersubsidi dengan bahan bakar lain untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Dalam praktik LPG, modus yang sering terjadi adalah memindahkan isi tabung LPG 3 kg ke tabung nonsubsidi 12 kg untuk memperoleh margin keuntungan. Tindakan ini melanggar ketentuan UU Migas serta dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen apabila merugikan konsumen akibat penurunan kualitas produk.⁴⁵

Dalam hukum pidana, pengoplosan dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan atau perbuatan curang apabila memenuhi unsur kesengajaan dan menimbulkan kerugian. Selain merugikan negara dari sisi subsidi, pengoplosan juga membahayakan keselamatan publik karena berpotensi menyebabkan ledakan atau kerusakan mesin akibat kualitas bahan bakar yang tidak sesuai standar.

⁴⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm 312–318.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id>

5) Manipulasi Administratif dan Modifikasi

Sarana Bentuk penyalahgunaan lain adalah manipulasi administratif, seperti pemalsuan data penerima subsidi, penggunaan identitas ganda, atau penyalahgunaan surat rekomendasi untuk memperoleh BBM subsidi dalam jumlah besar. Praktik ini sering kali dilakukan dengan memanfaatkan celah sistem pengawasan distribusi. Modifikasi sarana juga menjadi modus umum, misalnya dengan memperbesar kapasitas tangki kendaraan atau menggunakan jeriken ilegal untuk membeli BBM subsidi melebihi batas yang ditentukan. Tindakan ini bertentangan dengan ketentuan pembatasan distribusi dalam Perpres 191 Tahun 2014.⁴⁶

Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur kesengajaan (*mens rea*) dan perbuatan nyata (*actus reus*) dalam tindak pidana ekonomi.⁴⁷

C. Tindak Pidana Dalam Hukum Indonesia

Asal mula istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” atau dengan bahasa latin, yakni “*delictum*”. Kata “*feit*” berarti “Sebagian dari kenyataan atau perbuatan”, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum atau dapat dipidana”. Harfiahnya, “*strafbaar*

⁴⁶ Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014

⁴⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm 54–60.

feit” dapat diterjemahkan sebagai “Sebagian dari kenyataan atau perbuatan yang dapat dihukum”⁴⁸

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *Strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).⁴⁹ Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang (pidana). Sedangkan menurut Moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Perundang-Undangan.⁵⁰

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Harus ada perbuatan manusia;
- b) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;

⁴⁸ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 179.

⁴⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, (Jakarta: P.T.Rineka Cipta, 2007), hlm 92

⁵⁰ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 60.

- d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

Tindak pidana adalah perilaku atau tindakan yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara dan diancam dengan sanksi atau hukuman oleh negara. Pengertian tindak pidana dapat dipahami melalui berbagai perspektif, baik dari segi hukum positif, doktrin hukum, maupun pandangan para ahli hukum.

Adapun dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana tersebut. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada juga yang diadakan oleh doktrin. KUHP jenis tindak pidana, yaitu:

- a) Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b) Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
- c) Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang

penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.⁵¹

Penentuan unsur-unsur tindak pidana didasarkan pada teori hukum yang berkembang dan praktik peradilan yang ada. Setiap tindak pidana memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari perbuatan lain yang tidak melanggar hukum. Dengan demikian, identifikasi dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana menjadi krusial dalam proses penegakan hukum.⁵² Berikut ini adalah penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi:

- a) Unsur Objektif (*Actus Reus*): Unsur objektif mengacu pada perbuatan fisik atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan ini harus melanggar hukum dan dapat berupa tindakan positif (melakukan sesuatu) atau tindakan negatif (tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan). *Actus reus* juga mencakup akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut serta hubungan kausal antara tindakan dan akibatnya. Dalam konteks hukum

⁵¹ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Cetak Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

⁵² Herlina, "Analisis *Actus Reus* dalam Tindak Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 23, No. 2 (2018), Hal 120

pidana, unsur objektif ini sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindakan memenuhi kriteria perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut Soerjono Soekanto, unsur objektif ini merupakan elemen pertama yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa tindakan tersebut benar-benar terjadi dan melanggar hukum.

b) Unsur Subjektif (*Mens Rea*): Unsur subjektif merujuk pada niat atau kesengajaan pelaku dalam melakukan tindak pidana. *Mens rea* menunjukkan adanya kesadaran dan kehendak untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Unsur ini mencakup niat jahat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Unsur subjektif ini sangat penting dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku dan memberikan dasar bagi pertimbangan hukuman yang tepat. Ahli hukum Moeljatno menekankan bahwa tanpa adanya *mens rea*, suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana karena tidak ada niat jahat yang mendasarinya.

c) Unsur Legalitas: Unsur legalitas menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika telah diatur dalam undang-undang. Prinsip ini dikenal dengan asas "*nullum crimen sine lege*", yang berarti tidak ada tindak pidana tanpa ketentuan hukum yang mengaturnya. Undang-undang harus secara jelas dan tegas mengatur perbuatan yang dianggap sebagai

tindak pidana. Hal ini memastikan bahwa tidak ada orang yang dapat dihukum tanpa dasar hukum yang jelas.

d) Unsur Kesalahan: Unsur kesalahan mencakup adanya pelanggaran norma hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja atau karena kelalaian. Kesalahan menunjukkan adanya elemen culpability atau pertanggungjawaban moral dari pelaku atas tindakannya. Pelaku harus memiliki kapasitas untuk memahami dan mengendalikan tindakannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

e) Unsur Pertanggungjawaban: Unsur pertanggungjawaban menunjukkan bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertanggungjawaban ini mencakup adanya kesadaran pelaku bahwa perbuatannya melanggar hukum dan adanya kemampuan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat. Pertanggungjawaban juga mencakup kemampuan pelaku untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakannya. Tanpa adanya pertanggungjawaban, suatu perbuatan tidak dapat dikenakan sanksi pidana yang adil. Menurut Andi Hamzah, unsur pertanggungjawaban ini memastikan bahwa hukuman diberikan kepada pelaku yang benar-benar sadar dan mampu memahami tindakannya.⁵³

⁵³ Hamzah, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Indonesia," Jurnal Kajian Hukum, Vol. 6, No. 1 (2017), Hal 44

f) Unsur Akibat: Unsur akibat merujuk pada dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Akibat ini harus nyata dan dapat diukur secara objektif. Selain itu, harus ada hubungan kausalitas antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan, sehingga tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penyebab utama dari akibat yang terjadi. Unsur ini penting untuk memastikan bahwa perbuatan pelaku benar-benar menyebabkan kerugian atau bahaya yang diatur dalam hukum pidana. Menurut Muladi, unsur akibat ini membantu menentukan sejauh mana dampak perbuatan pelaku dan relevansinya dengan hukum pidana.⁵⁴

g) Unsur Keadaan: Beberapa tindak pidana mensyaratkan adanya keadaan tertentu yang menyertai tindakan pelaku seperti waktu, tempat, atau keadaan khusus lainnya. Misalnya, pencurian yang dilakukan pada malam hari atau tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Keadaan tertentu ini harus dibuktikan untuk memastikan bahwa perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang diatur dalam undang-undang. Keadaan tertentu ini membantu dalam menentukan konteks dan berat ringannya tindak pidana. Menurut Sudarto,

⁵⁴ Ulfah, "Unsur Akibat dalam Tindak Pidana," Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 4 (2021), Hal 101

keadaan tertentu ini memberikan kerangka kerja yang lebih rinci dalam penerapan hukum pidana.⁵⁵

- h) Unsur Pelaku: Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Pelaku harus memiliki kapasitas hukum dan kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam beberapa kasus, pelaku dapat berupa individu atau kelompok, serta dapat mencakup orang yang turut serta atau membantu dalam melakukan tindak pidana. Identifikasi pelaku sangat penting dalam proses penegakan hukum untuk memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab dikenakan sanksi yang sesuai. Menurut Barda Nawawi Arief, identifikasi pelaku dalam tindak pidana memastikan bahwa hukuman diberikan kepada pihak yang benar-benar bertanggung jawab.

Pemahaman yang komprehensif tentang unsur-unsur tindak pidana sangat penting bagi penegak hukum, pengacara, dan akademisi untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dapat berjalan dengan adil dan efektif. Dengan memenuhi semua unsur yang telah diatur, proses peradilan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.

Tindak pidana penyalahgunaan barang bersubsidi dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan

⁵⁵ Garnasih, "Keadaan Tertentu dalam Tindak Pidana," Jurnal Penegakan Hukum, Vol. 5, No. 3 (2020), Hal 92

dapat dipidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan (*dolus atau culpa*), serta diancam dengan pidana oleh undang-undang.⁵⁶ Konsep ini sejalan dengan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya.⁵⁷

Penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi termasuk dalam kategori delik khusus (*bijzondere delicten*), karena pengaturannya secara spesifik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam doktrin hukum pidana, delik khusus merupakan tindak pidana yang diatur di luar KUHP dan memiliki karakteristik tersendiri, baik dari segi subjek, objek, maupun ancaman pidananya.⁵⁸ Oleh karena itu, ketentuan Pasal 55 UU Migas yang mengatur larangan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi berlaku sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP.

Sudut pandang teori perlindungan kepentingan hukum (*rechtsgoed theorie*), tindak pidana penyalahgunaan barang bersubsidi melindungi kepentingan hukum berupa keuangan negara dan kepentingan publik atas akses energi yang adil dan merata.⁵⁹ Negara melalui kebijakan subsidi

⁵⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54–56.

⁵⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 39.

⁵⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 20–22.

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 15–18.

menjalankan fungsi perlindungan sosial dan distribusi keadilan ekonomi. Apabila subsidi tersebut disalahgunakan, maka yang dirugikan bukan hanya negara secara fiskal, tetapi juga masyarakat yang secara normatif menjadi penerima manfaat.

Sanksi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi dalam sistem hukum positif Indonesia pada dasarnya merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran distribusi dan niaga barang yang memperoleh subsidi negara. Bahan bakar bersubsidi, seperti solar subsidi dan LPG tabung 3 kg, merupakan bagian dari kebijakan fiskal dan distribusi energi nasional yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, setiap penyimpangan terhadap peruntukan dan mekanisme distribusinya dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, sanksi pidana utama diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00

(enam puluh miliar rupiah).⁶⁰ Ancaman pidana ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi dikategorikan sebagai delik serius karena menyangkut kepentingan publik dan keuangan negara. Selain sanksi pidana, terdapat pula sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada badan usaha atau lembaga penyalur yang melanggar ketentuan distribusi.

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM memberikan dasar bagi pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha apabila terjadi pelanggaran distribusi. Sanksi administratif ini bertujuan untuk menjaga tata kelola distribusi dan mencegah kerugian yang lebih luas sebelum masuk ke ranah pidana. Dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum juga dapat menerapkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila perbuatan penyalahgunaan mengandung unsur penipuan, penggelapan, atau pemalsuan dokumen. Namun demikian, karena pengaturan penyalahgunaan BBM bersubsidi telah diatur secara khusus dalam UU Migas, maka berlaku *asas lex specialis derogat legi generali*, di mana ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum.⁶¹

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*, Pasal 55, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id>

⁶¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 98.

D. Teori Fiqh Siyasah

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Menurut istilah, *fiqh* adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum *syari’at* yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsil*). Kata “*siyasah*” berasal dari kata *sasayasusu-siyasatan* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan bimbingan mereka ke jalan keselamatan.⁶²

Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah paham yang mendalam. Istilah *fiqh siyasah* terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang tepat, perlu dijelaskan pengertian tiap-tiap kata dari segi bahasa dan istilah. *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab *Lisan al-Arab*, yang dimaksud dengan kata *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.⁶³

⁶² Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm

⁶³ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist*, *Allmarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 18 Vol. 3, No. 1, 2018, h. 20.

Dalam Al-Munjid disebutkan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan cara membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. *Fiqh siyasah* merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan dan siapa pelaksana kekuasaan, apa yang mendasari dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.⁶⁴

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, *fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*muamalah*). Aspek *muamalah* ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (waris), *mura'fa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan), dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).⁶⁵

Fiqh siyasah sebagai salah satu cabang dari hukum Islam memiliki kedudukan penting dalam mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kajian *fiqh siyasah* tidak hanya membahas persoalan kekuasaan dan pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan, keadilan, penegakan hukum, serta perlindungan hak-hak

364. ⁶⁴ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, hlm.

⁶⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Anshar, 1977, hlm. 12.

masyarakat. Dalam konteks ketatanegaraan Islam, *fiqh siyasah* menjadi instrumen normatif yang digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Oleh karena itu, *fiqh siyasah* sering dipahami sebagai konsep politik hukum Islam yang mengatur hubungan antara penguasa dengan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.⁶⁶

Menurut Imam al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, *siyasah* merupakan upaya pengaturan urusan umat yang dilakukan oleh pemimpin negara guna menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Konsep tersebut menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam bukan semata-mata alat dominasi, melainkan amanah yang harus dijalankan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tujuan utama *fiqh siyasah* adalah terciptanya kemaslahatan umum (*maslahah al-'ammah*) dan terhindarnya masyarakat dari kerusakan (*mafsadah*). Dalam pandangan ini, setiap kebijakan pemerintah harus berpijak pada prinsip kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa tujuan kekuasaan dalam Islam adalah menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dan menjaga stabilitas kehidupan masyarakat. Negara berkewajiban menegakkan hukum secara adil tanpa membedakan status sosial maupun kedudukan seseorang. Penegakan hukum dalam perspektif *fiqh siyasah* bukan hanya berfungsi

⁶⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 5.

sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan upaya menjaga ketertiban sosial. Oleh sebab itu, konsep *siyasah syar'iyah* memberikan ruang kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan selama bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, *fiqh siyasah* dibagi ke dalam beberapa ruang lingkup kajian. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *fiqh siyasah* mencakup *siyasah dusturiyah* (ketatanegaraan), *siyasah maliyah* (keuangan negara), *siyasah dauliyah* (hubungan internasional), dan *siyasah harbiyah* (pertahanan dan keamanan).⁶⁷ *Siyasah dusturiyah* membahas tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyat, sistem pemerintahan, peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip kekuasaan dalam negara. Sementara *siyasah maliyah* berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan distribusi kesejahteraan masyarakat. Adapun *siyasah dauliyah* mengatur hubungan antarnegara, sedangkan *siyasah harbiyah* berkaitan dengan keamanan dan pertahanan negara.

Fiqh siyasah juga memiliki hubungan erat dengan konsep *maqashid al-syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seluruh kebijakan pemerintah dalam perspektif *fiqh siyasah* harus mengarah pada perlindungan lima

⁶⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 29–30.

unsur pokok tersebut. Dengan demikian, hukum dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan sosial. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam menganalisis berbagai persoalan hukum kontemporer, termasuk tindak pidana, penyalahgunaan kewenangan, maupun kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.⁶⁸

Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa *fiqh siyasah* merupakan bentuk fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab perkembangan zaman dan dinamika sosial masyarakat. Pemerintah diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, *fiqh siyasah* dapat menjadi landasan normatif dalam menilai kebijakan negara maupun tindakan aparat penegak hukum dalam perspektif hukum Islam.⁶⁹

Dalam kajian *ushul fiqh*, *masalah mursalah* dipahami sebagai dasar pertimbangan hukum yang digunakan untuk mewujudkan kepentingan umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap dinamika kehidupan masyarakat yang terus berubah, sementara tidak semua persoalan sosial secara rinci diatur dalam *nash*. Oleh karena itu, para

⁶⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 63.

⁶⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 17–18.

ulama memberikan ruang bagi penggunaan *masalah mursalah* sebagai instrumen *ijtihad* guna menjawab berbagai persoalan kemasyarakatan, politik, ekonomi, dan pemerintahan.⁷⁰

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode penetapan hukum dalam Islam yang berorientasi pada kemanfaatan umum dan pencegahan *kemudaratan* bagi masyarakat. Secara etimologis, kata *masalah* berasal dari bahasa Arab yang berarti manfaat, kebaikan, atau sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan. Sedangkan kata *mursalah* berarti lepas atau tidak terikat. Dengan demikian, *masalah mursalah* dapat dipahami sebagai *kemaslahatan* yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash Al-Qur'an maupun hadis, namun keberadaannya sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*).⁷¹

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa *masalah* pada hakikatnya adalah menjaga tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Segala sesuatu yang mendukung terpeliharanya lima unsur tersebut dianggap sebagai *masalah*, sedangkan segala sesuatu yang merusaknya disebut mafsadah. Dengan demikian, *masalah mursalah* menjadi instrumen penting dalam

⁷⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 84–86.

⁷¹ Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), hlm. 6–8.

menciptakan hukum yang mampu menghadirkan kemanfaatan bagi masyarakat luas.⁷²

Maslahah mursalah memiliki kedudukan penting dalam perkembangan hukum Islam, khususnya dalam bidang *fiqh siyasah*. Dalam konteks pemerintahan, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang membawa kesejahteraan bagi rakyat. Oleh sebab itu, prinsip *kemaslahatan* menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan kebijakan publik. Setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan pada terciptanya keadilan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.⁷³

Konsep *masalah mursalah* memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an, hadis, maupun praktik para sahabat Nabi Muhammad SAW. Meskipun istilah *masalah mursalah* tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, substansi mengenai pentingnya mewujudkan *kemaslahatan* dan mencegah kerusakan banyak dijelaskan dalam berbagai ayat. Salah satu firman Allah SWT yang menjadi dasar prinsip *kemaslahatan* dalam Q.S Al- A'raf ayat 57 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh

⁷² Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), hlm. 6–8.

⁷³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 63–66.

harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam melarang segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerusakan sosial dan mendorong terciptanya kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, terdapat pula kaidah *fiqh* yang sangat terkenal:

“Dar’u al-mafasid muqaddam ‘ala jalbi al-masalih.”

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan.

Kaidah tersebut menjadi dasar penting dalam penerapan masalah mursalah, terutama ketika pemerintah harus memilih kebijakan yang paling sedikit mudaratnya dan paling besar manfaatnya bagi masyarakat.⁷⁴

Dalam praktik ketatanegaraan Islam, para sahabat Nabi juga menerapkan prinsip masalah mursalah. Misalnya, pengumpulan mushaf Al-Qur’an pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan pembentukan administrasi pemerintahan pada masa Umar bin Khattab merupakan bentuk kebijakan yang tidak secara eksplisit diperintahkan dalam nash, namun dilakukan demi kemaslahatan umat Islam.

Para ulama *ushul fiqh* juga memberikan syarat terhadap penggunaan masalah mursalah agar tidak disalahgunakan. Pertama, *kemaslahatan* tersebut harus benar-benar nyata dan bukan sekadar

⁷⁴ Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th.), hlm. 9–10.

dugaan. Kedua, kemaslahatan tersebut bersifat umum dan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Ketiga, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun prinsip-prinsip dasar syariat Islam.⁷⁵

Dalam konteks *fiqh siyasah* modern, *masalah mursalah* digunakan sebagai dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan negara, seperti kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan pengelolaan sumber daya alam. Negara diberikan kewenangan untuk membuat regulasi demi menjaga stabilitas sosial dan melindungi kepentingan masyarakat.

Prinsip *masalah mursalah* juga berkaitan erat dengan konsep keadilan sosial dalam Islam. Pemerintah wajib menjamin distribusi kesejahteraan yang merata dan mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi yang merugikan masyarakat kecil. Oleh karena itu, segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, penimbunan barang, monopoli, maupun penyalahgunaan subsidi bertentangan dengan prinsip *fiqh siyasah* karena menimbulkan mafsadah bagi masyarakat luas.⁷⁶

Dalam perkembangan masyarakat modern, persoalan sosial semakin kompleks sehingga memerlukan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Konsep *masalah mursalah* menjadi sangat relevan karena memberikan fleksibilitas bagi pemerintah

⁷⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 84–89.

⁷⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 45–49.

untuk menetapkan kebijakan yang tidak secara rinci diatur dalam *nash*, namun tetap sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Penerapan *masalah mursalah* dapat ditemukan dalam berbagai kebijakan publik, seperti pengaturan lalu lintas, pajak, administrasi negara, perlindungan lingkungan hidup, serta pengawasan distribusi barang subsidi. Kebijakan tersebut dibuat untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi kepentingan masyarakat luas.⁷⁷

penerapan *masalah mursalah* dalam kebijakan publik menunjukkan bahwa negara memiliki ruang ijtihad administratif untuk menetapkan regulasi yang tidak secara eksplisit diatur dalam *nash*, namun memiliki urgensi dalam menjaga keteraturan dan kemaslahatan masyarakat. Kebijakan seperti pengaturan lalu lintas, misalnya, bertujuan untuk menciptakan keselamatan dan ketertiban umum, sedangkan kebijakan perpajakan diarahkan untuk mendukung pembiayaan negara dalam rangka penyediaan layanan publik yang lebih luas.

⁷⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 71–74.